

## ABSTRAK

Penelitian ini berisi penafsiran Buya Hamka dan Ahmad al-Shawi tentang kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 23-35 dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka dan Tafsir al-Shawi karya Ahmad bin Muhammad. Sumber utama yang penulis gunakan adalah Tafsir al-Azhar dan al-Shawi. Hamka adalah seorang tokoh ahli tafsir fenomenal Indonesia, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang sastrawan. Alasan peneliti memfokuskan pada penafsiran Hamka tentang kriminalisasi Yusuf karena Hamka dalam memahami tentang ayat-ayat al-Qur'an tersebut menggunakan pemahaman sosial kemasyarakatan. Penafsiran Hamka bukanlah tafsir seperti tafsir yang lain pada umumnya, melainkan sebuah inspirasi dan isyarat yang seiring dengan irama kehidupan. Sedangkan Ahmad al-Shawi yang menafsirkan dengan menggunakan sastra kebahasaan adalah ulama' tafsir karismatik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (menganalisis data menurut isinya) dan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Tujuannya untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa. Dalam penelitian tentang kriminalisasi Nabi Yusuf ini, peneliti mengambil ayat 23-35 surat Yusuf sebagai dasar pijakan teori kisah kriminalisasi Yusuf dalam tafsir al-Azhar dan tafsir al-Shawi.

Kriminalisasi diartikan; penetapan tindakan untuk menjadikan seseorang tersangka (bersalah menurut hukum), baik di latar belakang adanya motif yang baik maupun buruk. Hamka dan Ahmad al-Shawi dalam menafsirkan ayat-ayat di atas banyak sekali persamaan dan keselarasan pendapat atau pikiran. Keduanya menjelaskan kriminalisasi terhadap Yusuf benar-benar ada dan terjadi, yaitu yang dilakukan oleh Zulaikha, al-Aziz dan para pembesar kerajaan yang lainnya. Dari persamaan penafsiran di atas, juga ada keterangan-keterangan yang disalah-satunya tidak diuraikan atau disinggung. Sebab karakteristik penafsiran yang berbeda di antara keduanya, Hamka lebih kental dengan nuansa sastera budaya kemasyarakatannya, yang berusaha menjadikan tafsirannya untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat. Sedangkan al-Shawi lebih kental dengan nuansa sastra kebahasaan, yang diharapkan bisa jadi penjelas menyangkut kedalaman makna dan keistimewaan redaksi al-Qur'an. penafsiran kedua tokoh ahli tafsir diatas bahwa, ada kriminalisasi terhadap Yusuf yang telah dilakukan oleh para pemangku kebijakan pada waktu itu, hingga mengesampingkan asas keadilan. Nilai positif hikayat nabi yusuf untuk membangun karakter pemuda dari kisah Nabi Yusuf yang dapat diambil antara lain: nilai keimanan, nilai kehormatan, nilai kesabaran, nilai kejujuran dan nilai keadilan.

**Kata Kunci:** kriminalisasi, Nabi Yusuf, tafsir al-Azhar karya Hamka, dan tafsir al-Shawi karya Ahmad al-Shawi,